

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia berkaitan pada hal bermasyarakat sama-sama melakukan berbagai hubungan atau ikatan sosial, dan melakukan berbagai kerjasama atau interaksi yaitu antara para manusia itu sendiri.¹ Pada hubungan sosial yang dimaksud, memiliki kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya selisih paham atau pertentangan di antara para manusia tersebut, hal ini tentunya berkaitan dengan bermacam-macamnya kepentingan atau hajat manusia, dan begitu melimpahnya kuantitas manusia yang saling menuntut untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut.² Beralaskan hal di atas maka adanya norma diperlukan masyarakat untuk pembatasan keleluasaan dalam bertindak yaitu norma yang muncul dari ruang lingkup kehidupan sehari-hari dengan dasar kepahaman dari pikiran yang pada umumnya yakni disebut dengan hukum.³ Pembatasan tersebut memiliki maksud untuk membatasi tindakan yang sewenang-wenang.

Hukum perjanjian merupakan satu dari sekian bentuk dari hukum yang memiliki peran nyata dan esensial dalam kehidupan yang di jalani oleh masyarakat.⁴ Perjanjian sendiri ada karena para pihak yang saling mengikatkan dirinya, yakni telah di rumuskan dalam Pasal 1313 Kitab

¹ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-asas Hukum*, Cetakan Kedua, UB Press, Malang, 2015, hlm. v.

² *Ibid*, hlm. v.

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan XVII, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1-2.

⁴ Nursyamsi Ichsan, dan Muh. Ramli, *Hukum Perjanjian dan Bisnis*, Cetakan Pertama, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat, 2022, hlm. 1.

Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*.⁵ Beralaskan Pasal yang sudah di sebutkan sebelumnya, telah jelas bahwa yang dinamakan suatu perjanjian harus dengan persetujuan atau *consent* para pihaknya. Selanjutnya, terkandung di dalam Pasal 1320 *BW*, yang disebut perjanjian wajib melaksanakan pemenuhan syarat sah perjanjian seperti kata sepakat, kecakapan, hal tertentu serta suatu sebab yang di halalkan.⁶ Tujuannya adalah agar perjanjian tersebut sah di mata hukum.

Setelah perjanjian di buat atas kesepakatan para pihaknya, selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian merupakan hal esensial di dalam perjanjian karena merupakan sasaran dari para pihak yang membuat perjanjian, serta dengan dilakukannya pelaksanaan perjanjian para pihak yang terlibat dalam pengadaan perjanjian itu akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan penuh.⁷ Penyebabnya merupakan keterikatan dalam perjanjian yang mana para pihak tersebut memikul tanggung jawab untuk melakukan perjanjian yang disepakati, dan tanggung jawab itu harus dipenuhi.⁸

Satu dari beberapa nama perjanjian yang tercantum dalam *BW* yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan secara umum merupakan perjanjian jual beli. Jual beli ini terjadi ketika salah satu dari pihak-pihaknya setuju untuk memberikan benda dan pihak yang lainnya setuju untuk membayarnya.

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁷ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Cetakan Kedua, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 93.

⁸ Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, Cetakan Pertama, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 8.

Hal ini di atur pada Pasal 1457 *BW*. Kemudian tidak begitu saja terlepas dari kendala, suatu pelaksanaan perjanjian jual beli tidak selalu terjadi dengan mulus. Pada suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan (*wanprestasi*), artinya kewajiban yang seharusnya dipenuhi tidak terlaksana sehingga berakibat hak pihak lain tidak terpenuhi yang akhirnya menimbulkan kerugian.⁹

Mengenai *wanprestasi* atau cidera janji dapat terjadi karena adanya kesalahan, kelalaian atau kesengajaan dari pihaknya.¹⁰ *Wanprestasi* ini juga diatur dalam Pasal 1243 *BW*. Menurut Subekti, sebagai bentuk dari *wanprestasi* dapat berupa empat jenis, yaitu: a) tidak melaksanakan apa yang seharusnya dia lakukan dalam perjanjian; b) mengerjakan apa yang sudah dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikannya; c) mengerjakan apa yang dijanjikannya, namun dengan keadaan terlambat; d) melakukan hal yang tidak boleh dilaksanakan sesuai pada perjanjian.¹¹ Cidera janji wajib didasarkan pada suatu perjanjian, dengan cara lisan perjanjiannya maupun tertulis perjanjian tersebut, ataupun berbentuk perjanjian di bawah tangan maupun pada suatu akta autentik.¹²

⁹ Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 83.

¹¹ Eldian Alfiyanda Silalahi dan Syamsul Bahri, "Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Perusahaan di Bidang Jasa (Studi Pada PT Rajawali Bhirawa Sejahtera)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, No. 4, Vol. 6, November 2022, hlm. 397.

¹² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, *Op.Cit.*, hlm. 23.

Seperti pada permasalahan pelaksanaan perjanjian antara PT. Petrosida Gresik dengan beberapa para Pembeli atau Distributornya yang mengalami kendala. Senyatanya PT. Petrosida Gresik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian dalam hal ini menyediakan produk-produk pestisida; produk-produk kimia; pupuk dan benih; terakhir, produk bio yaitu termasuk produk pertanian, peternakan, serta perikanan, yang selanjutnya disebut dengan sarana produksi pertanian.¹³ Kemudian, telah mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli dengan beberapa para Pembeli atau Distributornya. Pada keterangan hasil wawancara, PT. Petrosida Gresik telah melakukan atau melaksanakan setiap dan seluruh prestasi dengan itikad baik yang menjadi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yaitu mengirimkan sarana produksi pertanian. Sayangnya, pemenuhan kewajiban secara penuh tidak dilakukan oleh beberapa pembeli atau distributornya yaitu tidak membayar sarana produksi pertanian sesuai perjanjian yakni belum membayar secara penuh dan baru membayar sebagian saja, serta tidak membayar pelunasan pembayaran sesuai kurun waktu yang sudah saling di sepakati pada perjanjian (tidak tepat waktu), sehingga merugikan PT. Petrosida Gresik. Sedangkan, telah dilakukan rangkaian proses penyelesaian perkara wanprestasi secara nonlitigasi dengan hasil pertama, beberapa para pembeli atau distributornya telah membayar secara mengangsur atas kekurangan pembayaran (namun belum sampai lunas, pada saat penelitian ini

¹³ *Wawancara*, Muchsin Al Basyar, Jabatan Staf Penagihan Piutang Macet, Gresik, 21 September 2023.

dibuat) dan hasil kedua, penyelesaian perkara wanprestasi secara nonlitigasi tidak berhasil.¹⁴

Memang dalam praktik hubungan bisnis, sering kali terjadi konflik hukum dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak lainnya tidak mendapatkan haknya, juga terhadap penyelesaian fenomena ini tidaklah mudah seringkali memerlukan waktu yang banyak.¹⁵ Akibat hal tersebut, perlu diketahui perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya mengenai perkara wanprestasi studi di PT. Petrosida Gresik. Adapun beberapa perbedaan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya adalah dapat dijelaskan:

1. Penelitian (Jurnal) oleh I Made Juliawan Wisnu Nugraha, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika, pada tahun 2022 yang berjudul “*Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Pelanggan terhadap PT. Mensana dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak di PT. Mensana*”.¹⁶ Memiliki perbedaan pada objek perjanjian, para pihak, tempat penelitian, dan upaya penyelesaian.
2. Penelitian (Skripsi) oleh Pathurrohman, pada tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian antara Petani dengan Pengepul (Studi di Desa Darmasari Kecamatan*

¹⁴ Wawancara, Sindy Charismia S, Jabatan Sekretaris Penagihan Piutang, Gresik, 21 September 2023.

¹⁵ Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁶ I Made Juliawan W.N, Komang Febrinayanti D, dan I Nengah S, “Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Pelanggan terhadap PT. Mensana dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak di PT. Mensana”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, No. 1, Vol. 5, Maret 2022, hlm. 1.

Sikur Kabupaten Lombok Timur)”.¹⁷ Memiliki perbedaan pada objek perjanjian, para pihak, tempat penelitian, dan upaya penyelesaian.

3. Penelitian (Jurnal) oleh Ni Kadek Dewi Maharini dan Anak Agung Ketut Sukranata, pada tahun 2019 yang berjudul “*Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Petrosida Gresik dan Koperasi Unit Desa Kerambitan*”.¹⁸ Memiliki perbedaan pada objek perjanjian, para pihak (kecuali PT. Petrosida Gresik), dan upaya penyelesaian.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, telah terjadi kasus-kasus wanprestasi terkait sarana produksi pertanian dengan total harga belum di bayar yang cukup besar bagi PT. Petrosida Gresik, sehingga perlu menjadi perhatian mengenai penyebab dan upaya penyelesaiannya. Serta diharapkan tidak ada lagi atau berkurangnya perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli terkait sarana produksi pertanian di PT. Petrosida Gresik. Dengan adanya perkara tersebut, Penulis merasa tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SARANA PRODUKSI PERTANIAN MELALUI CARA NONLITIGASI (STUDI DI PT. PETROSIDA GRESIK).**

¹⁷ Pathurrohman, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian antara Petani dengan Pengepul (Studi di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)”, *Skripsi*, Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2022, hlm. 1.

¹⁸ Ni Kadek Dewi Maharini dan Anak Agung Ketut S, “Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara PT. Petrosida Gresik dan Koperasi Unit Desa Kerambitan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 5, Maret 2022, hlm. 1.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjelasan latar belakang tersebut maka, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penyebab terjadinya wanprestasi antara PT. Petrosida Gresik dengan beberapa para pembeli atau distributornya?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi di PT. Petrosida Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi antara PT. Petrosida Gresik dengan beberapa para pembeli atau distributornya.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi di PT. Petrosida Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang berharga dalam bidang Hukum Perjanjian khususnya mengenai penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi (studi di PT. Petrosida Gresik).

2. Untuk mendalami serta menerapkan teori-teori yang sudah Peneliti pelajari selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai gambaran pemerintah dalam penentuan kebijakan, tujuan serta strategi demi perbaikan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi.

2. Bagi Praktisi

Di harapkan hasil daripada penelitian ini mampu menjadi masukan kepada praktisi hukum dalam ranah penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi.

3. Bagi Akademisi

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan memakai konsep serta dasar penelitian yang serupa yakni terkait penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat terkait penyelesaian perkara wanprestasi

pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Perjanjian

1.5.1.1. Pengertian Perjanjian

Seperti yang telah di singgung dalam latar belakang, terkait maksud dari perjanjian di atur dalam Pasal 1313 *BW*. Adapun unsur yang terdapat pada Pasal 1313 *BW* merupakan: (1) terdapat suatu tindakan atau perbuatan; (2) tindakan itu dilaksanakan oleh dua pihak ataupun lebih; dan (3) terdapat perikatan yang melahirkan kewajiban antara dua pihak atau lebih.¹⁹

Selanjutnya para ahli memiliki pendapat bahwa maksud dari perjanjian yang tertulis pada Pasal 1313 *BW* masih mengandung beberapa kekurangan, kekurangan-kekurangan tersebut ialah:

1. Suryodiningrat

Memberikan komentar terkait definisi Pasal 1313 *BW* yang ditampik oleh sejumlah pihak dengan alasan seperti berikut:²⁰

¹⁹ Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) atas Tanah Pengaturan, Karakteristik dan Praktik*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

²⁰ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, Cetakan Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021 hlm. 4-5.

- a. Hukum tidak berkaitan dengan tiap-tiap perikatan, tidak pula berkaitan oleh setiap sumber perikatan dikarenakan jika diartikan secara luas, setiap janji merupakan persetujuan.
- b. Pengertian Pasal 1313 *BW* hanya berkaitan dengan persetujuan satu pihak (unilateral), sepihak saja yang memenuhi kewajibannya sedangkan pihak lain tidak memenuhi kewajibannya itu. Padahal harusnya persetujuan itu bersifat dua pihak, yang mana kedua belah pihaknya saling melakukan prestasi.
- c. Pasal 1313 *BW* terbatas berlaku terhadap persetujuan obligatoir yang menghasilkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban untuk para pihaknya, dan tidak di gunakan untuk perjanjian lainnya.

2. Setiawan

Melihat dan menyimpulkan bahwa rumusan pengertian perjanjian pada Pasal 1313 *BW* memang tidak lengkap sebab terbatas merujuk pada perjanjian sepihak, serta terlalu luas sebab penggunaan perkataan "perbuatan" dalam pasal tersebut mencakup juga representasi sukarela serta perbuatan melawan hukum. Beralaskan dengan hal itu, Setiawan memiliki pendapat bahwa mungkin perlu

dilaksanakan penyempurnaan pengertian tersebut, seperti:²¹

- a. Perbuatan yang memiliki tujuan untuk memunculkan akibat hukum merupakan maksud dari perbuatan yang hendaknya ditafsirkan sebagai perbuatan hukum.
- b. Pada Pasal 1313 *BW* hendaknya di tambahkan kata hukum yaitu “*atau saling mengikatkan dirinya*”.

3. Purwahid Patrik

Pengertian dari perjanjian yang ditentukan di dalam Pasal 1313 *BW* berisi beberapa kelemahan, yakni:²²

- a. Hanya mengenai perjanjian terkait satu pihak saja. Satu kata yaitu "*mengikatkan*" yang merupakan kata kerja yakni hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Padahal arti dari perjanjian tersebut adalah para pihaknya masing-masing mengikatkan dirinya sehingga ada kekurangan dari rumusan aslinya, dan sebaiknya menjadi "*saling mengikatkan diri*";
- b. Perbuatan cakupannya yakni tanpa kesepakatan, seperti halnya mengupayakan kepentingan dari orang lain, serta perbuatan melanggar hukum yang memiliki arti

²¹ *Ibid.*, hlm. 4.

²² *Ibid.*, hlm. 5.

cakupan “perbuatan” tersebut luas juga melahirkan akibat hukum;

- c. Pasal 1313 *BW* lingkupnya mengatur wilayah hukum harta kekayaan.

Penjelasan terkait beberapa kekurangan dari Pasal 1313 *BW* menurut para ahli dapat ditarik kesimpulan yaitu pada rumusan Pasal sekedar menyangkut satu pihak saja, seharusnya memakai kata persetujuan, cakupan definisi perjanjian tersebut terlalu luas, perjanjian tidak dicantumkan memiliki niat yang jelas, dan perlunya ditegaskan Pasal tersebut memiliki lingkup dalam hukum harta kekayaan. Sehingga diperlukan perbaikan dalam rumusan Pasal 1313.

1.5.1.2. Syarat Sah Perjanjian

Adanya syarat kesepakatan para pihak pada perjanjian dianggap sah atau legal dalam hukum namun, kesepakatan para pihak tersebut bukan satu-satunya syarat suatu perjanjian dianggap legal di mata hukum. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Pasal 1320 *BW*, yaitu tertulis keperluan sahnya suatu perjanjian memerlukan empat syarat, yakni:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang diperbolehkan oleh hukum.

Pada Pasal 1320 *BW* mengenai syarat sahnya perjanjian mengandung penjelasan pada setiap unsurnya. Berikut syarat sahnya perjanjian menurut Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is:²³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Terdapat kesepakatan mengenai isi dari perjanjian oleh para pihak yang akan dilaksanakan. Sehingga, adanya kata sepakat harus timbul tanpa terdapat unsur penipuan, paksaan, serta kekeliruan (Pasal 1322 *BW*). Perjanjian bisa di batalkan jika salah satu pihak memaksa untuk membuat suatu perjanjian. Paksaan dapat menyerang kejiwaan atau fisik (Pasal 1324 *BW*). Begitu pula unsur penipuan yakni jika dengan kesengajaan salah satu pihak menyampaikan pernyataan palsu maupun tidak benar dibarengi tipu muslihat untuk maksud mengelabui pihak lain agar menyetujui perjanjian tersebut (Pasal 1328 *BW*). Jika terjadi kekhilafan, perjanjian juga bisa di batalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut *BW*, tidak memiliki kecakapan dalam membuat perjanjian merupakan orang yang berumur di bawah ketentuan dan yang berposisi di bawah pengampuan,

²³ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 50-52.

sehingga penyusunan kontrak di laksanakan harus dengan memenuhi aturan tersebut.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Menurut hukum suatu perjanjian wajib mengenai hal tertentu yang sudah disepakati bersama. Maksud dari hal tertentu pada konteks ini merupakan objek serta isi perjanjian. Seperti halnya detail kendaraan, sehingga wajib memiliki objek tertentu suatu perjanjian itu dengan jelas serta tegas.

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian wajib sesuai oleh Undang-undang (selanjutnya di sebut UU), ketertiban umum, serta kesusilaan (Pasal 1337 BW).

Selanjutnya juga ada pendapat dari Salim HS mengenai maksud dari Pasal 1320 BW, yakni dapat dijelaskan:²⁴

1. Kesepakatan (*Toesteming*/ Izin)

Kesepakatan yang di maksud adalah ketika pernyataan di antara satu orang atau lebih terhadap pihak lainnya sesuai. Terkait perjanjian, yang penting pernyataan tersebut tepat sebab kehendak seseorang tidak bisa diketahui oleh orang lainnya. Kesepakatan semacam ini biasanya dicapai melalui komunikasi lisan atau tertulis. Alat bukti yang

²⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 33-35.

kuat, pada perjanjian adalah ketika perjanjian tersebut di buat dengan tertulis (jika terjadi masalah).

2. Kecakapan Bertindak

Mengacu pada mempunyai seseorang itu dalam mengerjakan perbuatan yakni perbuatan hukum, yang kemudian akan melahirkan akibat hukum. Semua pihak yang selanjutnya akan membuat perjanjian wajib di nilai cakap serta wajib memiliki wewenang untuk mengerjakan perbuatan itu sesuai ketentuan UU. Pihak tersebut dikategorikan hukum sebagai telah dewasa.

3. Adanya Objek Perjanjian

Menurut beberapa literatur, objek dari perjanjian sering disebut dengan prestasi atau pokok dari perjanjian. Prestasi yang dimaksud merupakan tindakan positif serta negatif yakni memberikan, berbuat, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW).

4. Adanya Causa yang Halal

Menurut Pasal 1320 BW, maksud dari “*orzaak*” (causa yang halal) tidak dijelaskan secara spesifik namun, Pasal 1337 menyebutkan suatu sebab yang terlarang adalah jika tidak sesuai dengan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Sejak tahun 1927, *Hoge Raad* mendefinisikan *orzaak* sebagai suatu tujuan pihak-pihak.

Syarat pertama serta yang kedua dinamai subyektif sebab berkaitan dengan para pihak, kemudian syarat yang ketiga serta keempat dinamai syarat obyektif sebab berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subyektif akan membuat perjanjian tersebut dapat di batalkan, dengan salah satu pihaknya yakni mengajukan pembatalan perjanjian di pengadilan serta, tetap di nilai sah apabila para pihak tidak mengajukan keberatan. Namun jika syarat obyektif tidak di penuhi, perjanjiannya dianggap batal demi hukum yakni di nilai tidak ada sejak awal.

R. Soeroso dalam bukunya juga menjabarkan isi Pasal 1320 *BW*, yaitu:²⁵

1. Kesepakatan

Perjanjian mengacu pada sepakatnya semua pihak yang terlibat, yakni para pihak wajib mengikatkan diri secara bebas, tegas, ataupun diam (kehendak). Oleh karena itu penipuan, paksaan, kekhilafan di larang dalam perjanjian.

2. Kecakapan

Mengacu pada mampunya pihak dalam membuat perjanjian yakni yang di kategorikan hukum sebagai cakap kecuali ada ketentuan UU yang menyatakan lain.

²⁵ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12-14.

3. Suatu Hal Tertentu

a. Barang maupun suatu hal yang jelas atau tertentu paling tidak dalam hal jenisnya, itulah yang diperjanjikan. Selengkapnya tertulis pada Pasal 1333 *BW*;

b. Pokok perjanjian yakni barang yang bisa diperdagangkan. Selengkapnya tertulis pada Pasal 1332 *BW*.

4. Suatu Sebab yang Halal

Walaupun pada prinsipnya setiap orang boleh membuat perjanjian, tetapi pengecualiannya yang perlu diwaspadai yakni tidak boleh bertentangan serta wajib selaras dengan UU, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan. Selengkapnya tertulis pada Pasal 1335 *BW*.

Maka, dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut, bahwa Pasal 1320 *BW* memiliki empat syarat sah perjanjian yakni yang pertama, perjanjian atas dasar kesepakatan para pihak, yang berarti tanpa unsur yang di tentang hukum; Kedua, para pihak harus dianggap mempunyai kecakapan berdasar pada hukum yang sedang berlaku; Ketiga, suatu hal tertentu. objek serta isi perjanjian wajib jelas dan tegas; Keempat, suatu sebab yang diperbolehkan. perjanjian wajib sesuai aturan yang berlaku.

1.5.1.3. Asas-asas Perjanjian

Asas menurut etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya di sebut KBBI) merupakan *basic* (sesuatu yang menjadi pusat pemikiran atau pendapat); cita-cita dasar (organisasi ataupun perkumpulan); serta hukum yang mempunyai sifat dasar.²⁶ Asas juga merupakan sinonim dari kata prinsip atau *principle*. *Black's Law Dictionary* mengartikan kata *principle* sebagai “a basic rule, law, or doctrine”.²⁷ Berkaitan dengan asas-asas perjanjian, perjanjian yang sah memiliki sifat yang mengikat bagi yang membuatnya. Terkait pembatalan, hanya bisa di batalkan dengan persetujuan para pihaknya atau karena alasan hukum. Sehingga, wajib dilakukan dengan itikad baik. Selengkapny tertulis pada Pasal 1338 BW. Pasal tersebut menggunakan asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, serta asas itikad baik.²⁸

Memaparkan definisi para ahli mengenai asas-asas perjanjian Salim H.S menguraikan lima asas dari hukum kontrak yakni:²⁹

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring-Asas”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> diakses pada 12 Agustus 2023.

²⁷ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, Thomson West, 2004, hlm. 1086.

²⁸ H. Salle, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2019, hlm. 15.

²⁹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 9-13.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Ditelaah dari isi Pasal 1338 ayat (1) *BW*, dengan memberi kebebasan kontrak untuk para pihak, yakni terkait perjanjian:

- a. membuat maupun tidak,
- b. dengan siapapun boleh membuat,
- c. menentukan isi, pelaksanaan serta persyaratannya,
- d. memutuskan secara tertulis ataupun lisan.

Sejak berakhirnya perang dunia II, kehendak bebas tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang absolut, melainkan bersifat relatif dan selalu dipertimbangkan dalam konteks kepentingan umum. Penyusunan substansi kontrak tidak hanya bergantung pada kesepakatan pihaknya saja, tetapi juga perlu pengawasan oleh Pemerintah demi keseimbangan.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) *BW* menunjukkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan bersama antar para pihak. Mengacu pada kesepakatan kehendak yang sesuai oleh pihak yang terlibat. Asas ini menyatakan yakni seringkali perjanjian dibuat tanpa menggunakan formalitas tertentu, melainkan melalui kesepakatan bersama antara semua pihak terkait.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Menyatakan bahwa seorang hakim atau pihak ketiga wajib menghormati isi dari kontrak yang telah di buat sama halnya dengan menghormati UU. Hakim tidak boleh mencampuri substansi dari kontrak yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya.

4. Asas Iktikad Baik

Tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Mengacu pada pengertian bahwa para pihak baik kreditur maupun debitur wajib melaksanakan isi kontrak dengan itikad baik atau keyakinan yang teguh dari kedua belah pihak. Konsep ini dibagi menjadi dua jenis yaitu itikad baik nisbi yakni, penilaian didasarkan pada perilaku sebenarnya dari subjek yang bersangkutan. Sedangkan dengan itikad baik mutlak, penilaian dilakukan berdasarkan akal sehat serta harus adil, dengan menggunakan standar sesuai norma yang obyektif.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menyatakan yakni seseorang mengadakan suatu perjanjian hanya demi kepentingan perseorangan. Tercantum dalam Pasal 1315 BW. Pengadaan perjanjian demi kepentingan pihak ketiga dapat

di adakan namun wajib memenuhi syarat yang ditentukan (sesuai dengan 1317 BW).

Ridwan Khairandy memiliki penjelasannya sendiri terkait asas-asas perjanjian yaitu perjanjian mempunyai empat asas perjanjian yang berkaitan. Empat asas perjanjian itu adalah:³⁰

1. Konsensualisme;
2. Kekuatan mengikatnya kontrak;
3. Kebebasan berkontrak; dan
4. Iktikad baik.

Kemudian, Sudikno Mertokusumo menuliskan asas perjanjian yang diuraikan seperti di bawah ini:³¹

1. Konsensualisme, yaitu persamaan kehendak (hal ini berkaitan dengan terjadinya perjanjian);
2. Kekuatan mengikatnya perjanjian (hal ini berkaitan terkait hasil dari perjanjian tersebut);
3. Kebebasan berkontrak (hal ketiga ini berkaitan terkait substansi dari suatu perjanjian).

Maka, kemudian dapat ditarik dari kesimpulan pengertian dari asas-asas perjanjian adalah perjanjian tersebut mengikat para pihak yang terlibat didalamnya selayaknya

³⁰ H.Salle, *Op.Cit.*, hlm. 16.

³¹ *Ibid*, hlm. 15-16.

UU; bersifat konsensualisme; wajib dilaksanakan dengan itikad yang baik; dan kebebasan berkontrak.

1.5.1.4. Pengertian Wanprestasi

KBBI sendiri memberikan definisi terakit wanprestasi yakni situasi di mana salah satu pihak (biasanya perjanjian) melakukan prestasi buruk di sebabkan oleh kelalaian; dan prestasi-prestasi yang buruk.³² Selain itu, istilah wanprestasi ini ternyata asalnya dari bahasa asing yakni bahasa Belanda, yang memiliki arti sebagai prestasi yang buruk.³³ Berkenaan terkait wanprestasi mengenai penggantian, ganti rugi atas biaya, kerugian, serta bunga di sebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban dalam perikatan, itu harus di lakukan. Waktu di lakukannya yakni setelah pihak debitur tersebut sudah di nyatakan lalai pada saat melaksanakan pemenuhan perikatannya namun tetap melalaikan, ataupun misalkan sesuatu yang seharusnya di berikan atau di buat itu hanya dapat di beri atau di buat dalam batas waktu yang sudah dilampauinya. Selengkapnya telah tertulis pada Pasal 1243 *BW*.

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring-Wanprestasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanprestasi> diakses pada 12 Agustus 2023.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45.

Membahas tentang pengertian dari wanprestasi para ahli masing-masing memiliki definisinya tersendiri yaitu sebagai berikut di bawah ini:

1. Yahman

Memiliki pandangan terkait definisi dari wanprestasi atau kata lainnya adalah ingkar janji, mengacu pada kewajiban debitur supaya melaksanakan suatu prestasi yang seharusnya dilakukan. Jika ternyata ada salah satu pihak yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi kewajibannya tanpa pengaruh keadaan tertentu, artinya pihak yang tidak memenuhi tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Disebutkan juga dalam Pasal 1236 BW diatur bahwa pelanggaran hak kontrak berupa wanprestasi dalam hal penyelenggaraan suatu perjanjian akan menimbulkan kewajiban ganti rugi sesuai wanprestasi (prestasi yakni memberikan sesuatu) serta Pasal 1239 BW (prestasi yakni melakukan sesuatu).³⁴

2. Wirjono Prodjodikoro

Seperti dalam bahasa seharusnya dapat digunakan perkataan “*perlaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi*”.³⁵

Wanprestasi tidak akan ada jika para pihaknya ketika

³⁴ *Ibid*, hlm. 81.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

melaksanakan prestasi masing-masing tersebut sesuai dengan isi perjanjian. Jika prestasi dilaksanakan seluruhnya maka wanprestasi tidak akan terjadi.

3. M. Yahya Harahap

Pada umumnya, wanprestasi mengacu pada pemenuhan kewajiban namun ternyata melewati waktu (yang sudah di sepakati) atau dilakukan dengan cara yakni tidak sesuai dengan standar yang selayaknya. Sehingga demikian, seorang debitur dianggap wanprestasi apabila ia gagal melaksanakan kewajibannya (lalai), tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan atau pelaksanaannya tidak selayaknya.³⁶

Secara garis besar penarikan kesimpulan tentang pengertian dari wanprestasi adalah melakukan ingkar janji yaitu tindakan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atau melakukan kelalaian. Suatu pihak dapat disebut wanprestasi apabila telah ada perjanjian sebelumnya dan telah memenuhi bentuk-bentuk ingkar janji.

1.5.2. Kreditur dan Debitur

1.5.2.1. Pengertian Kreditur

Secara kebahasaan mengacu pada KBBI, kreditur merupakan yang berpiutang; yang memberikan kredit; serta

³⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Op.Cit., hlm. 83.

penagih.³⁷ Pada *black's law dictionary* juga terdapat pengertian dari kreditur atau *creditor* yaitu *one who gives credit for money or goods*.³⁸ Kreditur juga merupakan orang yang memiliki piutang di sebabkan adanya perjanjian maupun UU. Piutang ini dapat di tagih juga di pengadilan yang seharusnya. Selengkapnya tertulis pada Pasal 1 angka 2 UU Republik Indonesia (Selanjutnya di sebut RI) Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya memaparkan dari pendapat menurut para ahli, pengertian dari kreditur tersebut adalah:

1. Gatot Supramono

Pada perjanjian ini, istilah yang umum digunakan terkait pihak yang telah sepakat untuk memberikan pinjaman adalah yang memiliki piutang atau di sebut sebagai kreditur.³⁹

2. Joko Sriwidodo dan Kristiawanto

Memberikan penjelasan kreditur adalah pihak yang memiliki hak guna menuntut dalam tujuan memenuhi suatu prestasi atau pihak yang mempunyai piutang (hak).

Seorang kreditur juga dapat mengalihkan hak prestasi

³⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring-Kreditur”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kreditur> diakses pada 13 Agustus 2023.

³⁸ Bryan A. Garner, *Op.cit.*, hlm. 1114.

³⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.10-11.

kepada kreditur baru, yang merupakan hak pribadi yang bersifat kualitatif (*kwalitatief persoonlijke recht*). Kreditor tidak harus selalu perorangan, namun dapat juga berupa badan hukum, sepanjang badan hukum tersebut mempunyai kesanggupan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁰

3. William T. Major

Menuliskan beberapa definisi terkait yang disebut dengan kreditur yaitu orang yang memberikan utang atau pinjaman; yang mengutangkan; dan pemberi utang.⁴¹

Selain subjek hukum yang penting dalam kontrak terdapat pula elemen-elemen penting. Elemen tersebut seperti adanya kesepakatan yaitu semua pihak wajib sepakat atau dianggap sudah mencapai kesepakatan; harus mempunyai niat untuk membentuk suatu ikatan yang sah; dan pertimbangan, yaitu janji atau keuntungan sebagai imbalannya, juga harus ada.⁴²

BW mendefinisikan 3 (tiga) jenis kreditur, yaitu pertama kreditur konkuren. Pada Pasal 1132 yang tertulis “*kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan*

⁴⁰ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 16.

⁴¹ William T. Major, *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hlm. 56, 216, 341.

⁴² *Ibid*, hlm. 15.

*penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”;*⁴³ Kedua kreditur preferen yakni dijelaskan pada Pasal 1139 dan Pasal 1149; Ketiga, aturan kreditur separatis yang ada pada *BW*, tertulis pada Pasal 1150 sampai pada Pasal 1160.

Maka dapat disimpulkan dari pengertian kreditur yaitu adalah pihak yang memiliki hak terkait pelaksanaan prestasi dari debiturnya atau adalah pihak yang memberikan pinjaman atau biasa disebut utang kepada debiturnya. Kreditur dibedakan menjadi 3 jenis selaras dengan yang sudah tertulis di peraturan perundang-undangan.

1.5.2.2. Pengertian Debitur

Debitur memiliki pengertian yaitu debitur adalah lembaga ataupun orang yang berutang kepada lembaga ataupun orang lain; badan usaha ataupun orang yang memiliki hutang pada badan usaha ataupun orang lain.⁴⁴ Pada *black's law dictionary* juga terdapat pengertian dari debitur atau *debtor* yaitu *one who owes an obligation to another*,

⁴³ Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHPA*, Pustaka Buana, 2019, hlm. 253.

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 327.

*especially an obligation to pay money.*⁴⁵ Debitur juga merupakan orang yang memiliki utang di sebabkan adanya perjanjian maupun UU. Piutang ini dapat di tagih juga di pengadilan yang seharusnya. Selengkapny tertulis pada Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berlanjut menuliskan pendapat para ahli terkait pengertian dari debitur adalah sebagai berikut ini:

1. Kasmir

Pendapat Kasmir, debitur adalah orang yang mendapatkan kredit. Pinjaman yang di bayarkan secara mengangsur berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Kredit digolongkan menjadi tiga macam berdasarkan fungsinya, yakni:⁴⁶

- a. Produktif, adalah Kredit yang diberikan guna keperluan manufaktur yaitu komoditas ataupun jasa.
- b. Konsumtif, adalah Kredit yang dipakai guna keperluan untuk pribadi.
- c. Perdagangan, adalah kredit untuk pedagang guna keperluan perdagangannya.

⁴⁵ Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, hlm. 1219.

⁴⁶ Apriani Simatupang, Etyca Rizky Yanti, dan Nuke Mardila, "The Credit Management of Ownership House to Minimize Non Performing Loan on PT. Bank Tabungan Negara, Tbk", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, No. 1, Vol. 6, April 2021, hlm. 15, dikutip dari Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

2. Joko Sriwidodo dan Kristiawanto

Telah memberikan penjelasan terkait pengertian dari debitur, yaitu pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi atau pihak yang mempunyai utang. Seorang debitur dapat mempunyai kewajiban berdasarkan perikatan kualitatif, dimana kewajibannya untuk memenuhi prestasi disebut dengan kewajiban kualitatif. Seperti contoh pemilik baru suatu rumah yang terikat perjanjian sewa dengan pemilik sebelumnya, mempunyai kewajiban untuk melanjutkan perjanjian sewa tersebut.

3. William T. Major

Terakhir, William T. Major memberikan beberapa definisi mengenai apa itu debitur yaitu orang yang berutang atau yang meminjam;⁴⁷ dan yang berutang.⁴⁸ Terkait pemberian definisi sebagai orang yang berutang atau yang meminjam, pembahasan tersebut mengenai atau dalam konteks konsiderasi menyebabkan surat pelepasan tuntutan mengikat. Kemudian, mengenai pemberian definisi yang berutang hal tersebut pada konteks para pihak dalam kontrak jaminan.

⁴⁷ William T. Major, *Op.Cit.*, hlm. 56.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 216.

Kesimpulannya pada pengertian debitur, debitur adalah pihak yang berutang kepada krediturnya atau pihak yang wajib memberikan pemenuhan prestasi kepada krediturnya sesuai kesepakatan para pihak di dalamnya. Jika tidak dilaksanakan pemenuhan prestasi-prestasinya sesuai bentuk-bentuk wanprestasi, maka dapat disebut ingkar janji.

1.5.3. Sarana Produksi Pertanian

1.5.3.1. Produk Pesticida

Produk merupakan komoditas atau jasa yang dihasilkan sekaligus diberikan nilai atau kegunaan dalam proses manufaktur, serta menjadi produk terakhir dari suatu rangkaian produksi.⁴⁹ Selanjutnya, dalam kamus istilah peternakan, perikanan, dan pertanian pestisida adalah istilah umum untuk bahan kimia yakni kegunaannya mengendalikan atau mematikan hama yang merugikan tanaman.⁵⁰ Pesticida merupakan semua yang terkait zat kimia serta bahan lainnya termasuk jasad renik sekaligus virus, yang bisa digunakan untuk menghilangkan ataupun mencegah hama, penyakit, binatang, dan jasad renik; membasmi rumput dan/atau tanaman yang seharusnya tidak ada; membunuh sekaligus mencegah tumbuhnya bagian tanaman yang seharusnya tidak

⁴⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1215.

⁵⁰ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Peternakan, Perikanan, dan Pertanian*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, 2020, hlm. 203.

ada karena tidak diinginkan; mengatur serta merangsang pertumbuhan dari tanaman. Selengkapnya tertulis pada Pasal 75 UU RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Tidak hanya pada UU ini, peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia juga menjelaskan mengenai definisi dari pestisida.

Berbicara mengenai pestisida lebih lanjut, para sarjana menerangkan pendapatnya terkait pengertian atau definisi dari yang dimaksud dengan pestisida, adalah:

1. Sudarmo

Umumnya pestisida bisa diartikan sebagai zat yang dipakai guna mengontrol populasi organisme yakni yang dikategorikan berperan menjadi hama, yaitu mampu merugikan kepentingan manusia secara langsung ataupun tidak langsung.⁵¹

2. Deuis N. F

Disebut juga sebagai pembasmi hama merupakan zat yang memiliki kegunaan untuk mengusir, mengendalikan,

⁵¹ Deuis N. F, *Petunjuk Praktis Pembuatan Pestisida Nabati*, Cetakan Pertama, Mikro Media Teknologi, Bekasi, 2021, hlm. 18, dikutip dari Sudarmo.

menarik atau menghilangkan organisme yang mengganggu.⁵²

Kemudian, mengutip dari jurnal jenjang pendidikan magister, pestisida dapat diartikan seperti di bawah ini:

1. Pestisida termasuk dalam kategori bahan kimia, virus, organisme renik, serta zat lainnya yang memiliki kegunaan mengatur populasi hama yang ada di tanaman.⁵³
2. Merupakan bahan kimia yakni memiliki kegunaan mematikan ataupun mengontrol yang disebut dengan hama. Penggunaan pestisida selalu membawa sejumlah resiko terkait.⁵⁴

Kesimpulan terkait produk pestisida adalah produk dari bahan kimia serta bahan lain yang kegunaannya untuk membasmi hama atau *pest* pada tanaman. Lebih lanjut, produk pestisida yang dimaksud dalam penelitian ini adalah insektisida, herbisida, fungisida, akarisisida, moluskisida, dan rodentisida.⁵⁵ Definisi terkait produk pestisida di atas yaitu insektisida adalah yang digunakan untuk mengendalikan serangga (*Insect*); Herbisida adalah yang mengendalikan

⁵² *Ibid.*, hlm. 17.

⁵³ Dhody Ardi P, Onny Setiani, dan Yusniar H. D, “*Studi Literatur: Pengaruh Paparan Pestisida Terhadap Gangguan Kesehatan Petani*”, Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung, Vol. 13, No. 1, Mei 2021, hlm. 160.

⁵⁴ Nugrahini S. W, dan Suwandi S. S, “*Pengelolaan Penggunaan Pestisida Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*”, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Vol. 18, No. 1, September 2021, hlm. 93.

⁵⁵ Wawancara dengan Muchsin Al Basyar, *Op.Cit.*

gulma (tumbuhan pengganggu); Fungisida yakni pestisida yang kegunaannya mengontrol penyakit yang ada di tanaman dikarenakan cendawan yaitu jamur maupun fungi; Akarsida merupakan pestisida yang kegunaannya untuk mengontrol hama acarina, seperti mites atau tungau; Moluskisida merupakan pestisida yang kegunaannya untuk mengontrol hama dari kelompok moluska, seperti bekicot; Terakhir, rodentisida merupakan pestisida yang kegunaannya yaitu mengontrol hewan pengerat, seperti tikus.⁵⁶

1.5.3.2. Produk Kimia

Kimia adalah pengetahuan tentang susunan, karakteristik, dan reaktivitas suatu unsur atau atom suatu zat.⁵⁷ Menurut kamus istilah kimia, Kimia adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang menyelidiki struktur, komposisi, dan perilaku zat atau bahan pada tingkat atom yang menyebabkan molekul sekaligus perubahan ataupun transformasi, dan interaksinya dengan keperluan membangun bahan yang ditemui di kehidupan sekitar.⁵⁸ Bahan kimia juga merupakan materi yang mempunyai bentuk senyawa tunggal, unsur, campuran berbentuk padat, dan lain sebagainya. Bahan

⁵⁶ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian 2017-2021*, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian/ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022, hlm. 106-107.

⁵⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 774.

⁵⁸ Tim Panca Aksara, *Kamus Lengkap Istiah Kimia*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, 2020, hlm. 210.

kimia juga di produksi dengan melakukan pengolahan bahan mentah yang di rubah sehingga menghasilkan bahan yang telah jadi. Selengkapnya tertuang pada Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 23/M-Ind/Per/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-Ind/Per/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia.

Berdasarkan pendapat para ahli atau sarjana, kimia dapat diartikan seperti di bawah ini yaitu:

1. R. Chang

Keilmuan yang mempelajari materi dan perubahannya disebut kimia. Zat yang memiliki keterlibatan dalam perubahan kimia adalah unsur dan senyawa.⁵⁹

2. Ratulani Juwita

Merupakan bagian ilmu dari kategori ilmu alam yang menyelidiki terkait komposisi, struktur zat kimia, dan perubahan yang dialami materi dalam proses secara alami dan percobaan terencana.⁶⁰

⁵⁹ R. Chang, *Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti*, Terjemahan Suminar Setiati A., Erlangga, Jakarta, 2005, hlm. 3.

⁶⁰ Ratulani Juwita, *Kimia Dasar*, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, Padang, 2017, hlm. 6.

3. Sulakhudin

Ilmu yang gunanya untuk mempelajari materi, sifatnya, serta perubahan yang dialami oleh materi, yaitu yang disebabkan oleh proses alami dan juga percobaan yang terencana.⁶¹

Maka dapat disimpulkan mengenai apa itu produk kimia yaitu produk dari bahan materi yang merupakan unsur dan senyawa. Kemudian, produk kimia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk pewarna dan *anti caking*.⁶² Pewarna yang dimaksud adalah pewarna pupuk atau *fertilizer dye*, dan *anti caking* yang dimaksud adalah bahan kimia penghambat terjadinya perwujudan benjolan keras (*hard lump*).⁶³

1.5.3.3. Pupuk dan Benih

1. Pupuk

Pupuk adalah bahan yang diberikan ke tanah untuk penyubur tanaman dan memasok tanaman dengan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman.⁶⁴ Kamus istilah peternakan, perikanan, dan pertanian memaparkan pupuk merupakan organisme ataupun suatu zat kimia yang

⁶¹ Sulakhudin, *Kimia Dasar Konsep dan Aplikasinya dalam Ilmu Tanah*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

⁶² *Wawancara*, Sindy Charismia S, *Op.Cit.*

⁶³ Petrosida Gresik, "*Produk Kimia*", www.petrosida-gresik.com/id/produk/produk-kimia diakses pada tanggal 4 oktober 2023.

⁶⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1231.

berfungsi memberikan unsur hara guna kebutuhan dari tanaman, yakni di berikan langsung ke tanaman dan juga tidak langsung ke tanaman.⁶⁵ Pupuk juga merupakan bahan kimia yang bersifat organik maupun anorganik, zat alami maupun buatan, dan lain sebagainya yang sudah melewati proses rekayasa. Terkait hal ini Pasal 1 Angka 17 UU RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, mendefinisikan pupuk lebih lengkap.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian, mendefinisikan pupuk adalah bahan untuk diberikan ke tanah atau tanaman guna menyediakan nutrisi unsur hara yakni yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman tersebut tumbuh dan berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat terdiri dari bahan organik maupun non organik yaitu mineral.⁶⁶ Tidak berhenti sampai disitu, Nur Indah M., Eko Hary P., dan Aditya M., juga mendefinisikan terkait dengan pupuk merupakan sumber unsur hara utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan tingkat produksi.⁶⁷

⁶⁵ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Peternakan, Perikanan, dan Pertanian*, *Op.Cit.*, hlm. 215.

⁶⁶ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Op.Cit.*, hlm. 105.

⁶⁷ Nur Indah M., Eko Hary P., dan Aditya M, *Pupuk dan Pemupukan*, Cetakan Pertama, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2021, hlm. 1.

Sehingga akhir dari pengertian pupuk dapat ditarik definisinya sebagai bahan alami atau kimia (sumber unsur hara) yang memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Pupuk dalam sarana produksi pertanian yang dimaksud merupakan pupuk pertanian.⁶⁸

2. Benih

Benih adalah bibit, buah, atau biji tanaman yang selanjutnya ditanam atau disesuaikan.⁶⁹ Berdasarkan kamus istilah peternakan, perikanan, dan pertanian benih merupakan biji tanaman yang diperlukan guna menambah jumlah tanaman.⁷⁰ Benih juga memiliki pengertian sebagai tumbuhan atau komponennya yang memiliki peran untuk mengembangbiakkan tumbuhan. Selengkapnya terdapat pada Pasal 1 Angka 7 UU RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Menurut Prapto Yudono, benih merupakan bagian dari tanaman yang berbentuk biji, berkembang sesuai dengan spesifikasi genetik masing-masing spesies, menuruti kode yang ada di dalam kromosomnya.⁷¹ Secara pengertian umum menurut Alridiwirah, M. Alqamari, dan

⁶⁸ Wawancara, Sindy Charismia S, *Op.Cit.*

⁶⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 176.

⁷⁰ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Peternakan, Perikanan, dan Pertanian*, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁷¹ Prapto Yudono, *Ilmu dan Teknologi Benih Rekalsitran Tanaman Buah dan Perkebunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 9.

Abdul Rahman C., benih merupakan sebutan yang digunakan guna keperluan bahan dasar perawatan tumbuhan ataupun binatang. Pada budidaya tanaman, benih bisa berupa biji atau tanaman kecil yang dihasilkan dari perkecambahan, pembibitan, atau perbanyakan aseksual, juga sering disebut dengan bahan tanam.⁷²

Merangkum dari yang dimaksud dengan benih di atas di dapatkan bahwa benih adalah bagian tanaman yang kegunaannya untuk mengembakbiakkan sesuatu, yang disebut dengan tanaman. Maksud dari benih pada penelitian ini adalah benih jagung dan benih padi.⁷³ Jagung yang termasuk dalam famili gramineae ini mempunyai batang yang kokoh dengan tinggi sekitar \pm 2 meter. Daunnya berbentuk pita lebar, dan umumnya mencapai sekitar \pm 3 bulan dengan buah jagung yang dapat dimakan dan merupakan sumber makanan pokok.⁷⁴ Sedangkan padi merupakan tanaman penghasil beras dan termasuk dalam genus *Oryza* dengan berbagai jenis padi dengan berbagai nama.⁷⁵

⁷² Alridiwirah, M. Alqamari, dan Abdul Rahman C., *Pengantar Ilmu Pertanian*, Cetakan Pertama, Umsu Press, Medan, 2022, hlm. 156.

⁷³ *Wawancara*, Sindy Charismia S, *Op.Cit.*

⁷⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 606.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 1100.

1.5.3.4. Produk Bio

Bio adalah bentuk terikat kehidupan atau berhubungan dengan organisasi yang hidup.⁷⁶ Pada peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara langsung pengertian dari bio namun pengertian dari bio itu sendiri terkait dengan makhluk hidup. Maksud mengenai produk-produk bio dalam penelitian ini merupakan produk-produk yang bahannya dari alam tidak mengandung kimia.⁷⁷ Berikut yaitu produk tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:⁷⁸

1. Insektisida biologi

Sebagai pengontrol hama yang menghisap buah dan penggerek buah dari tanaman kakao.

2. Inoculum (*bio seed treatment*)

Memiliki fungsi penting dalam membantu penambatan nitrogen (N) dari udara serta melarutkan fosfat (P) yang sulit larut ketika berada dalam tanah serta dapat menaikkan kelarutan dari kalium (K) bagi tanaman.

3. Probiotik

di gunakan guna meningkatkan penyerapan nutrisi dalam proses pencernaan ternak dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena mikroba patogen (kambing dan sapi). Untuk unggas, berguna untuk menyeimbangkan

⁷⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 204.

⁷⁷ *Wawancara*, Sindy Charismia S, *Op.Cit.*

⁷⁸ Petrosida Gresik, *Katalog Produk*, Cetakan Pertama, 2021, hlm. 111-118.

mikroorganisme menguntungkan dalam saluran pencernaan unggas yang dapat meningkatkan produksi serta kualitas daging juga membantu meningkatkan kesehatannya dengan meningkatkan nafsu makan dan mengurangi stres. Terakhir, probiotik untuk ikan dan udang yang memiliki kegunaan untuk ikan dan udang terkait kesehatan pada budidaya tambak.

4. Pupuk hayati (*biofertilizer*)

Pupuk untuk komoditas palawija, padi, tumbuhan hortikultura yaitu sayur dan buah, tanaman perkebunan serta jagung.

Terkait dengan produk bio dapat ditarik kesimpulan bahwa produk bio adalah produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang berbahan dari bio atau berasal dari bahan alami serta di dalamnya tidak terkandung bahan kimia.

1.5.4. Penyelesaian Perkara Wanprestasi

Penyelesaian damai mengacu pada penyelesaian perselisihan tanpa melibatkan litigasi di pengadilan. Hal ini berarti menyelesaikan masalah secara damai, biasanya sebelum masalah tersebut mencapai tahap di mana masalah tersebut diajukan ke pengadilan atau diputuskan oleh pengadilan. Penyelesaian ini sering dilakukan karena

lebih hemat biaya, lebih cepat, sederhana, menjaga kerahasiaan, dan membantu mencegah konflik antar pihak yang berselisih.⁷⁹

Penyelesaian sengketa bisnis yang keberadaannya adalah di luar pengadilan (nonlitigasi), ditempuh menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penggunaan APS telah di atur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaku atau pegiat bisnis mempunyai beberapa model APS yang dapat mereka gunakan, yakni konsultasi, negosiasi, pendapat yang mengikat, konsiliasi, mediasi, adjudikasi, berikutnya arbitrase. APS juga dapat dilakukan secara daring yang disebut dengan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). PSD digunakan terutama untuk menyelesaikan perselisihan bisnis melalui platform internet, seperti bisnis *online*, *e-commerce*, dan bisnis *financial technology (fintech)*.⁸⁰

Walaupun tidak diatur dengan tegas, namun para pihak tidak wajib secara ketat mematuhi prosedur APS sebagaimana tertulis dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat kemungkinan untuk mengabaikan prosedur-prosedur yakni yang telah ditetapkan, dikarenakan oleh:⁸¹

⁷⁹ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁸⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia S, R. Serfianto D. Purnomo, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁸¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 34.

- a. Adanya penyelesaian dari sengketa yakni di luar pengadilan merupakan proses yang seharusnya tidak lambat (cepat) serta tepat;
- b. Sejatinya UU tidak memberikan kewajiban untuk ikuti dengan tegas pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa;
- c. Hal tersebut masih dalam kebebasan serta kewenangan para pelaku atau pihak yang melakukan kontrak, yakni dalam memutuskan metode dari penyelesaian sengketa yang sedang diinginkan;
- d. Sebagai tujuan menjaga ke-efektivitasan, apabila para pelaku atau pihak menginginkan tidak menggunakan tahap dari tahapan penyelesaian sengketa, maka dapat dipahami bahwa pemaksaan tidak akan menghasilkan kesepakatan. Meski tidak di tuliskan secara jelas, tahapan tersebut merupakan bukan aturan yang memaksa (*dwingend recht*) namun, apabila disepakati oleh para pihak, maka mereka wajib untuk mengikutinya.

Untuk memastikan APS yang baik, setidaknya beberapa prinsip harus terpenuhi yaitu: 1). efisiensi waktu; 2). hemat biaya; 3). aksesibilitas seperti prosedur penyelesaian sengketa harus mudah dicapai pihaknya, contohnya adalah lokasinya tidak terlalu jauh atau diutamakan dekat; 4). perlindungan hak yaitu proses penyelesaian sengketa harus menjamin bahwa hak dari pihak sedang bersengketa wajib dilindungi; 5). keputusan yang diambil harus jujur serta adil; 6). badan ataupun individu yakni yang menyelesaikan sengketa harus dapat dipercaya oleh kalangan masyarakat serta pihak yang sedang

memiliki sengketa; 7). putusan yang dihasilkan wajib bersifat selesai atau final serta mengikat semua pihak yang terlibat; 8). Adanya kemudahan yaitu harus dapat atau mudah putusan dieksekusi; 9). putusan harus sesuai dengan norma dan rasa keadilan masyarakat tempat dilakukannya alternatif penyelesaian sengketa.⁸²

Selanjutnya bisa diberikan kesimpulan bahwa nonlitigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dapat disebut cara damai. Prosedur penyelesaian sengketa yaitu secara nonlitigasi dapat diabaikan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, juga penyelesaian sengketa yang baik disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan upaya pencarian yakni melibatkan proses analisis yaitu tidak hanya dilakukan dengan pengamatan secara teliti pada objek nyata yang dapat dirasa oleh tangan. Istilah “penelitian” merupakan istilah dari bahasa Inggris “research” yakni terdiri dari kata “re” dengan arti kembali, serta “to search” dengan arti mencari.⁸³ Kemudian penjelasan terkait penelitian hukum adalah suatu proses analisa yakni mencakup penggunaan cara atau metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang gunanya

⁸² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu, Jakarta, 2011, hlm. 5-6.

⁸³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 27.

menganalisis fenomena hukum tertentu dengan tujuan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks tersebut.⁸⁴

Berkaitan dengan penelitian ini menggunakan jenis dari penelitian (hukum) yuridis sosiologis (empiris). Lebih lanjut dari metode penelitian hukum yang dipakai yakni metode empiris, bahasa Inggris menyebutnya dengan istilah “*empirical legal reseach*” serta bahasa Belanda menyebutkan dengan istilah “*empirisch juridisch onderzoek*”.⁸⁵ Empiris adalah suatu jenis dari penelitian hukum yakni mengkaji dan mempelajari/ menganalisis hukum ketika beroperasi di kalangan masyarakat.⁸⁶ Metode ini dilakukan dengan meninjau fakta-fakta yang didapatkan dari penelitian dalam kaitannya dengan norma hukum yang telah ada dan telah berlaku pada permasalahan yang didapatkan dari fakta-fakta, di penelitian ini.

Selanjutnya pada tipe penelitian, penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini menggambarkan, serta menganalisis permasalahan tentang penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi (studi di PT. Petrosida Gresik).

⁸⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 4.

⁸⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

⁸⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum, yakni dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Hukum Primer

Data primer yakni data yang dihasilkan secara langsung melalui sumber pertama.⁸⁷ Penulis mendapatkan sumber data primer pada metode penelitian empiris ini secara langsung dari narasumber yang berada di lapangan, serta narasumber yang melaksanakan penyelesaian permasalahan di lingkup PT. Petrosida Gresik, yang berwujud hasil wawancara.

b. Data Hukum Sekunder

Yakni meliputi sumber informasi seperti buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, serta dokumen lain yang senyatanya relevan dengan topik penelitian yakni berasal dari bahan hukum ataupun sumber kepustakaan seperti primer, sekunder, serta tersier dengan cara mengumpulkan dan mendokumentasikannya.⁸⁸ Berikut di bawah ini merupakan bahan hukum yang di terapkan pada penelitian ini, ketiganya meliputi bahan:

1. Bahan Hukum Primer

Berisi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi, serta dokumen resmi dari Negara. Kemudian, bahan hukum primer yang ada untuk digunakan pada penelitian

⁸⁷ Amiruddin dan Zainal Saikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

⁸⁸ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 101.

ini yaitu UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU RI Nomor 22 tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan *BW*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang berisi penjelasan terkait materi hukum primer yakni rancangan UU, hasil dari penelitian, serta pendapat dari para pakar hukum. Hal ini mencakup temuan penelitian, tulisan/ karya tulis dari praktisi hukum, serta gagasan juga sudut pandang akademis.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang berisi penjelasan serta petunjuk terkait bahan hukum primer serta sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia. Kamus hukum berguna untuk menerjemahkan semua istilah hukum.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni yang pertama studi dokumen yaitu melibatkan pengumpulan data sekunder dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan

subjek penelitian. Kemudian kedua adalah wawancara yaitu mengumpulkan data primer yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber yang terlibat dalam kasus yang di angkat dalam penelitian ini.

Mengenai pengolahan data, dikerjakan melalui proses *editing*. Data-data tersebut merupakan data yang di dapatkan setelah penelitian. Proses editing mencakup pemeriksaan ulang dan koreksi hasil penelitian untuk menjamin keakuratannya dan memastikan bahwa hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta yang ada.

1.6.4. Metode Analisis

Setelah seluruh data telah terkumpul yakni data primer dan sekunder, maka dilakukanlah analisis kualitatif. Data itu diolah dengan dikategorikan/ dikelompokkan dan dianalisis menggunakan cara mengukur/ menilai dengan dasar peraturan perundang-undangan supaya dapat memberikan jawaban rumusan masalah pada penelitian ini.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di PT. Petrosida Gresik disebabkan telah terjadi kasus-kasus wanprestasi terkait sarana produksi pertanian dengan total harga belum di bayar yang cukup besar bagi PT. Petrosida Gresik, sehingga perlu menjadi perhatian mengenai penyebab dan upaya penyelesaiannya. Penelitian

kepastakaan juga dilaksanakan untuk mengumpulkan dokumen atau karya tulis para ahli yang diperlukan untuk penelitian ini.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Demi kepentingan lebih memudahkan pembahasan pada penulisan, penelitian ini disusun yakni menggunakan sistematika seperti di bawah ini:

Bab Pertama disebut dengan pendahuluan yang merupakan bab dalam penelitian ini yang berisi pendahuluan yaitu mencakup beberapa sub bab seperti latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai alasan mengapa permasalahan tersebut diangkat dalam penelitian ini; Selanjutnya adalah rumusan masalah yang berisi pertanyaan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini; Tujuan penelitian adalah tujuan atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini; Sub bab manfaat penelitian yang berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis; Sub bab kajian pustaka yaitu sub bab yang menyampaikan mengenai substansi teori-teori dari penelitian ini yang berwujud peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, pikiran-pikiran para ahli, kamus, dan lain sebagainya. Terakhir, sub bab metode penelitian yang membahas mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris dan tipe penelitian deskriptif;

Bab Kedua membahas mengenai penyebab terjadinya wanprestasi antara PT. Petrosida Gresik dengan beberapa para pembeli atau distributornya. Pada bab ini, berisi dua sub bab yaitu Sub bab Pertama, menjelaskan tentang penyebab terjadinya wanprestasi antara PT. Petrosida Gresik dengan beberapa para pembeli atau distributornya; Sub bab Kedua menjelaskan mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara wanprestasi melalui cara nonlitigasi.

Bab Ketiga memberikan uraian mengenai upaya penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi di PT. Petrosida Gresik. Pada bab ini memiliki dua sub bab juga yaitu Sub bab Pertama, menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian melalui cara nonlitigasi di PT. Petrosida Gresik. Sub bab Kedua, menguraikan tentang alasan PT. Petrosida Gresik mengutamakan cara nonlitigasi untuk menyelesaikan perkara wanprestasi pada perjanjian jual beli sarana produksi pertanian.

Bab Keempat Penutup, adalah bab yang meliputi kesimpulan dari pembahasan terkait rumusan masalah termasuk juga saran disertakan sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.